



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menetapkan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan fungsi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, penyusunan rencana kerja anggaran dan program/kegiatan perlu berpedoman pada standar harga satuan dan analisis standar belanja, agar dalam pelaksanaan anggaran dapat terarah, terkendali, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja, dan Standar Teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 247);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
3. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

BAB II SHS

Pasal 2

- (1) SHS meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. satuan biaya sewa kendaraan;
 - g. satuan biaya operasional umum;
 - h. satuan biaya bonus atlet dan pelatih olahraga yang berprestasi;
 - i. satuan harga barang; dan
 - j. satuan biaya jasa.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan RKA SKPD; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS bersifat sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SHS bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III

ASB

Pasal 4

- (1) ASB meliputi:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB nonfisik.
- (2) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat standarisasi biaya kegiatan fisik yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan atau subkegiatan.
- (3) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. komponen standar biaya kegiatan fisik;
 - b. penghitungan komponen belanja ASB fisik; dan
 - c. komponen belanja dan SHS pokok kegiatan konstruksi.
- (4) ASB nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat standarisasi biaya kegiatan nonfisik yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah, honorarium, dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan atau subkegiatan.
- (5) ASB nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. beban kursus singkat, bimbingan teknis, dan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 - b. penghitungan komponen belanja ASB nonfisik;
 - c. komponen standar biaya kegiatan nonfisik; dan
 - d. satuan biaya khusus pengawasan.
- (6) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyelenggaraan setiap subkegiatan SKPD.
- (7) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan besaran biaya tertinggi yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mempedomani SHS.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan estimasi besaran biaya setiap kegiatan atau subkegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
- (3) Kegiatan atau subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan atau disetarakan menurut karakteristik dan jenis yang sama atau hampir sama dengan nomenklatur ASB yang distandarisasikan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 12 September 2025



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 13